

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sengketa konsumen antara Iwan Wahyudi Syaputra melawan PT.CIMB Niaga Auto Finance, didasari Iwan membeli 1 (satu) unit mobil kijang innova dengan Nomor Polisi BK-1888-ZA melalui pembiayaan dari PT.CIMB Niaga Auto Finance terhitung sejak bulan April 2013 dengan ketentuan Iwan telah membayar uang muka sebesar Rp.39.000.000 dengan uang angsuran/cicilan per-bulan sebesar Rp.4.409.000 dalam jangka waktu cicilan selama 3 tahun (36 bulan).

Identitas mobil tersebut berdasarkan BPKB Nomor 4939082 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 0470965 berlaku sampai dengan 24-11-2014. Pada tanggal 12 April 2013, Iwan menandatangani beberapa dokumen dalam rangka perjanjian sewa beli mobil tersebut di kantor PT.CIMB Niaga Auto Finance. Selanjutnya Iwan menyerahkan uang muka sebesar Rp.39.000.000 dan menerima mobil innova yang ketika perjanjian tersebut ditandatangani Iwan yaitu perjanjian asuransi atas mobil innova dalam jangka waktu 36 bulan dengan biaya cicilan kredit Rp.4.409.000/bulan.

Salinan perjanjian sewa beli tidak pernah diberikan kepada Iwan sehingga isi dari perjanjian tersebut tidak diketahui secara persis oleh Iwan mengenai hak-hak dan kewajibannya selaku konsumen. Iwan telah membayar cicilan mobilnya sejak bulan ke-1 sampai bulan ke-7, namun pada saat pegawai PT.CIMB Niaga Auto Finance menelpon Iwan guna mengingatkan tentang pembayaran cicilan

kredit, tetap saja nomor polisi mobil kredit yang salah dengan mengkonfirmasi NoPol BK-1779-BJ padahal mobil kredit Iwan adalah NoPol BK-1888-ZA. Kesalahan konfirmasi Nomor Polisi ini telah dilakukan sejak bulan Mei 2013 sampai ditariknya mobil kredit tersebut dari Iwan.

Pada bulan November dan Desember 2013, Iwan sengaja tidak bersedia membayar cicilan kredit sampai PT.CIMB Niaga Auto Finance dapat memastikan Nomor Polisi kendaraan yang menjadi objek kredit dan menjadi objek pertanggungan asuransi kepada Iwan. Setelah diketahui adanya kekeliruan Nomor Polisi maka Iwan mencari informasi kepastian objek pertanggungan asuransi ke kantor PT.Asuransi Jasindo dan ternyata Nomor Polisi mobil Iwan tidak dicover dengan asuransi, yang tercatat sebagai objek pertanggungan Asuransi Jasindo adalah kendaraan dengan Nomor Polisi BK-17779-BJ sebagaimana dijelaskan PT.Asuransi Jasindo dalam surat *endorsement*. Hal ini yang membuat Iwan tidak bersedia membayar cicilan kredit sampai PT.CIMB Niaga Auto Finance menyelesaikan masalah asuransi tersebut secara baik dan sesuai dengan hukum.

Ternyata bukan perbaikan asuransi yang didapatkan Iwan dari PT.CIMB Niaga Auto Finance, tetapi tindakan yang tidak bertanggung jawab yaitu “penarikan mobil secara paksa dan sepihak” dengan alasan keterlambatan pembayaran cicilan kredit bulan November dan Desember 2013.

Selain belum adanya kepastian menyangkut asuransi mobil objek kredit, keterlambatan pembayaran cicilan kredit juga disebabkan terjadinya kecelakaan yang menimpa Iwan pada bulan Desember 2013. Pada tanggal 20 Desember 2013 petugas PT.CIMB Niaga Auto Finance sebanyak 4 orang datang ke rumah Iwan

dengan maksud untuk menarik mobil secara paksa. Dengan janji hanya dititip sementara, akhirnya petugas PT.CIMB Niaga Auto Finance membawa mobil dengan janji akan dikembalikan setelah Iwan membayar tunggakan cicilan kredit. Iwan datang ke kantor PT.CIMB Niaga Auto Finance untuk membayar tunggakan cicilan kredit namun ditolak kecuali Iwan membayar biaya tarik sebesar Rp.7.000.000, sampai pada akhirnya Iwan melaporkan masalah tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

PT.CIMB Niaga Auto Finance tidak pernah menyerahkan salinan perjanjian maupun dalam bentuk fotocopy nya kepada Iwan, perbuatan PT.CIMB Niaga Auto Finance jelas membuktikan bahwa tidak ada Itikad baik dari PT.CIMB Niaga Auto Finance kepada Iwan selaku konsumennya dan sebaliknya tidak menjalankan kewajibannya selaku pelaku usaha. PT.CIMB Niaga Auto Finance sengaja menutup-tutupi dan menyembunyikan segala hak-hak Iwan yang tertuang dalam surat perjanjian dan surat-surat lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulisan dalam penelitian ini mengangkat judul “Itikad Baik Lembaga Pembiayaan Dalam Perjanjian Sewa Beli”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apa kriteria itikad baik lembaga pembiayaan dalam perjanjian sewa beli?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian sewa beli yang tidak terdapat itikad baik dalam pelaksanaannya?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai kriteria itikad baik lembaga pembiayaan dalam perjanjian sewa beli.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai akibat hukum perjanjian sewa beli yang tidak terdapat itikad baik dalam pelaksanaannya.

1.4 Kegunaan

Penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki dua kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perjanjian.
- b. Untuk pengembangan ilmu hukum di bidang perlindungan konsumen.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi kalangan akademisi dalam penjabaran mengenai Itikad baik dalam perjanjian sewa beli antara konsumen dengan lembaga pembiayaan.
- b. hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut dan perlunya penelitian lanjutan serta dapat menjadi referensi bagi penelitian yang sejenis.

1.5 Keaslian

Penelitian yang membahas tentang perjanjian sewa beli sudah ada, namun penelitian ini membahas mengenai Itikad Baik Lembaga Pembiayaan Dalam Perjanjian Sewa Beli. Tabel di bawah akan dibahas penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan penelitian yakni sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1	Carina Mutiara Pramudyawardan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010. ¹	Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian sewa beli Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di “Mitra Mayapada Usaha” Di Surakarta	1. Bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli dengan Hak Tanggungan di “Mitra Mayapada Usaha” di Surakarta 2. Permasalahan apa saja yang timbul dalam perjanjian sewa beli dengan Hak Tanggungan di “Mitra Mayapada Usaha” di Surakarta dan bagaimana cara mengatasinya
2	Dian Utami, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil	1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil

¹ Carina Mutiara Pramudyawardani, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di “Mitra Mayapada Usaha” Di Surakarta*, di akses dari <http://eprints.uns.ac.id/295/1/169030709201010031.pdf> pada tanggal 10 November 2016

	Medan 2013. ²	Kredit (Studi Pada PT. BII Finance Center)	Kredit 2. Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen PT. BII Finance Center Apabila Dirugikan Dalam Jual Beli Mobil Kredit
--	-----------------------------	--	---

Penelitian ini beda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih fokus pada kriteria adanya Itikad baik pihak lembaga pembiayaan terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli dan akibat hukum dari perjanjian sewa beli yang terdapat itikad tidak baik pada pihak lembaga pembiayaan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yang dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in book*). Kegiatan penelitian ini didasarkan pada sistematika, metode dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan mengenalinya.³

² Dian Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Kredit (Studi Pada PT. Bii Finance Center)*, di akses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39675/6/Cover.pdf> pada tanggal 10 November 2016

³<http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html>, di kutip pada tanggal 7 September 2016

1.6.2 Metode Pendekatan

Untuk menunjang jenis penelitian yang telah dipilih sehingga mendapatkan hasil yang akurat, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara sesuatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau Regulasi dan Undang-Undang.⁴

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum sumber bahan hukum yang digunakan meliputi : sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat normatif, maka fokus penelitian ini didasarkan pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁶, di antaranya :

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93.

⁵Hadin Muhjad & Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm. 51.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 141.

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.⁷

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menjabarkan secara jelas terhadap bahan hukum yang diperoleh.⁸ Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus (*going from the general to the specific*).⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 155.

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 1986, hlm. 12.

⁹ <http://www.menginspirasi.com/2013/09/mengenal-pendekatan-deduktif-dan.html> di kutip pada tanggal 1 Januari 2016